



## Harmonization of Local Government Management Study of Regional Head and Deputy Regional Head Couples in North Halmahera Regency

(Harmonisasi Pengelolaan Pemerintahan Daerah Studi Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Utara)

Syarifuddin Usman <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara., Jl. KH. A. Dahlan, No. 100, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan. Ternate, Indonesia.

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel

Diterima : 14 Juni 2025, Disetujui : 7 Juli 2025, Publikasi On-Line : 9 Juli 2025

### Abstract

*The breakdown of cooperation between regional leaders is one of the problems in the direct election system in the era of regional autonomy. This is not only evident at the provincial level, involving governors and their deputies, but also at the regency and city levels, involving regents and their deputies, as well as mayors and their deputies. The most reasonable explanation for this breakdown of cooperation is the struggle for influence between regional leaders and their deputies. Both claim to have contributed to winning the election. Another factor that influenced Djohermansyah Johan's report in [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) was that of the 244 regional elections held in 2010, 862 or 94% of regional head and deputy regional head pairs elected in the regional elections broke up. Only 6.15% or 52 pairs of regional heads and deputy regional heads remained harmonious and returned for a second term. This indicates that the results of the regional elections have not produced solid and qualified leaders. Pairs running in the second term of the Pilkada include those in North Maluku. There are three pairs of regional heads and deputy regional heads, including the Regent and Deputy Regent of North Halmahera. The results of the study show that the regional heads and deputies in North Halmahera Regency were able to maintain harmonious governance until the second term because they were able to maintain the boundaries of their authority and the social capital possessed by each candidate pair. The conclusion of this study is that social capital is important for regional head and deputy candidates to possess. The social capital referred to here involves maintaining trust, adhering to regulations and the provisions of Law No. 23 of 2014, Articles 65-66, regarding the duties, authorities, obligations, and rights of regional heads and deputy regional heads, as well as the ethical conduct of public officials, which in this study is conceptualized as knowing one's place and being aware of one's position.*

📖 **Keyword** : Local Government, Harmonization, Social Capital.

### I. PENDAHULUAN

Insiden itu terjadi pada 16 Maret 2020 lalu. Disaat kepala-kepala daerah yang lain memikirkan bagaimana mengantisipasi wabah

Covid-19, di Maluku Utara, Wakil Gubernur mengamuk saat pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tak pelak, sikap Wakil Gubernur dinilai banyak kalangan sebagai tindakan tidak

terpuji dan jauh dari etika pejabat publik. Insiden itupun menyeruak dan menyebar ke masyarakat lewat media sosial, karena sejumlah pewarta memvideokan insiden tersebut. Masalah utama yang membuat Wakil Gubernur mengamuk karena pelantikan tersebut tidak berkoordinasi dengannya. Baik tempat pelantikan maupun orang yang dilantik merupakan orang-orang gubernur. Padahal dia sempat mengusulkan sejumlah nama, namun tidak diakomodir. Alhasil, insiden ini membuka tabir bahwa ketidakharmonisan kedua pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara bukan rahasia umum dan bukan baru pertama kali terjadi. (kompas.com,2020)

Itu cerita dari ketidakharmonisan gubernur dan wakilnya. Ada juga cerita yang hampir sama terjadi di pemerintahan Kota Ternate. Pasangan wali kota M.Tauhid Soleman dan wakil walikota Ternate Jasri Usman juga dikabarkan pecah kongsi, karena wali kota mengusur sejumlah nama "orang" nya wakil walikota. Selain itu, Wakil Wali Kota yang juga ketua DPW PKB itu, kecewa karena tidak dilibatkan dalam berbagai keputusan strategis Pemerintahan. Seperti proses pelantikan dan pengukuhan 89 orang pejabat eselon III dan IV pada 30 Juni 2021. Hubungan pasangan yang disapa TULUS pada Pilkada 2020 lalu lebih memanas, ketika wakil walikota Ternate tak lagi dilibatkan dalam pembentukan tim asesmen dalam pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota Ternate. Puncaknya ketika Wali Kota mencopot Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tribudiyanto dari jabatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor 821.2/KEP/2043/2021 tertanggal 9 Juli 2021. Pencopotan tersebut tidak diketahui Wakil Walikota Kota Ternate. Dia baru mengetahui pencopotan kadis PUPR dari orang dan pemberitaan media. Puncak kemarahan Waki Walikota pasca Kadis PUPR dicopot, mengambil sikap, keluar dari group WhatsApp OPD Pemkot Ternate. Mulai saat itu Jasri Usman tak lagi berkantor dan memilih bekerja dari rumah sebagaimana dilansir laman malutsatu.com (2021)

Fenomena pecah kongsi kepala daerah adalah salah satu penyakit yang paling akut dalam sistem demokrasi pemilihan langsung kepala di era daerah otonomi daerah. Tak hanya di tingkat Provinsi, Gubernur dan Wakilnya, tapi juga merata ke Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil Walikota. Banyak penjelasan soal mengapa terjadi pecah kongsi. Alasan yang paling

masuk akal adalah, adanya rebutan pengaruh antar kepala dan wakil kepala daerah. Karena sama-sama mengklaim memiliki andil dalam memenangkan kontestasi. Juga sederet faktor lain yang ikut memengaruhi.

Melihat ke belakang, sebagian besar kepala daerah dan wakilnya 'pecah kongsi' sebelum habis masa jabatan. Sebanyak 90% kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari Pilkada 2005, 94% pecah kongsi, hanya 6% yang tidak pecah kongsi. Sejak 2005 sampai 2014, jumlah yang pecah kongsi 971. Yang tidak pecah kongsi 7, mediaindonesia.com (2010). Pecah kongsi atau disharmonisasi ini mengisyaratkan bahwa hasil pilkada belum menghasilkan pemimpin yang lebih solid dan berkualitas. Hal ini dapat mengganggu roda pemerintahan di daerah bahwa salah satu faktor pendorong peningkatan dan efektivitas kepemimpinan adalah hubungan yang harmonis.

Sebaliknya, ada juga yang melenggang mulus tanpa pecah kongsi. Presentasinya kecil, cuma 6,15% termasuk di Maluku Utara. Hanya ada tiga pasang Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dapat menjaga harmonisasi kekuasaan mereka. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, dan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan. Penelitian ini hendak melihat sejauh mana hubungan harmonisasi itu terjalin sehingga ke tiga pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ini dapat mempertahankan kekuasaan mereka di periode kedua. Penelitian ini mencoba melihat dari teori harmoni dan modal sosial dengan metode indepth interview atau wawancara mendalam, studi literature serta studi kasus serupa di wilayah lain.

Berbagai faktor mengapa kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa pecah kongsi. Menurut Ari Junaidi, Akademisi dan direktur lembaga kajian Politik Nusakom Pratama dalam artikelnya, "Ghosting" Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya", pada laman kompas.com (2021). Biasanya masa bulan madu politik cuma berlangsung selama 6 bulan hingga setahun setelah merayakan kemenangan Pilkada. Setelah itu, biasanya akan muncul riak-riak kecil. Penyebab utama ketidakharmonisan umumnya karena komunikasi yang tidak bagus antara keduanya. Konflik kepentingan yang bermuara pada urusan fulus juga berkontribusi memperuncing konflik. Termasuk pengisian pejabat mulai dari Kepala Dinas hingga struktur

eselon rendah. Ada pula faktor ketidaktahuan tugas masing-masing. Kepala daerah menganggap wakilnya tidak bisa kerja maksimal. Sementara, wakilnya beranggapan justru kepala daerah tidak memberi wewenang dan kepercayaan lebih. Belum lagi soal gaya kepemimpinan keduanya yang sama-sama berebut pengaruh.

Sementara menurut Dony Yusra Pebrianto dalam tulisannya pada laman metrojambi.com (2017) mempersoalkan Pasal 66 UU pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan proporsional

Menurut Pasal 66, wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah, dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur, kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota. Selain itu, Wakil Kepala Daerah bertugas memberikan saran dan membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah diberhentikan atau berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, wakil kepala daerah juga bertanggung jawab atas berbagai fungsi dan kewajiban pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah selama menjalankan tugas sesuai yang dimaksud atau direncanakan.

Namun persoalannya, tidak jarang wakil kepala daerah "merasa" dan bertindak "seperti" ban serep dalam beberapa hal. Padahal jika merujuk pada dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Pemerintahan Daerah, keberadaan tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah sudah sangat jelas. Yang sangat memprihatinkan adalah adanya wakil kepala daerah yang tidak difungsikan, dan masukan wakil kepala daerah, sebagaimana yang

disyaratkan oleh UU Pemerintahan Daerah, diabaikan bahkan "dirampas."

Di beberapa daerah yang tidak mengalami pecah kongsi, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terjalin cukup baik, guyub dan harmonis. Salah satunya di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada periode pertama (2016-2021) pasangan bupati dan wakil bupati yang memilih akronim FM Mantap -Frans Manery - Muhlis Tapitapi, pemerintahan berjalan tanpa kegaduhan apalagi konflik. Kemudian dilanjutkan pada periode kedua (2021-2024) juga berjalan mulus tanpa gesekan. Padahal menurut sejumlah pengamat, pecah kongsi biasanya terjadi pada awal pemerintahan yang berjalan setahun dan pada penghujung pemerintahan karena menjelang pilkada. Sebab, yang sering terjadi, Kepala Daerah tetap ingin maju atau mempunyai jago sendiri dan wakilnya juga bersiap maju pilkada. Apalagi, mereka dari partai politik berbeda yang membuat mereka bersaing berebut pengaruh.

Jika hubungan dua pucuk pimpinan tersebut tidak harmonis, itu tentu akan membingungkan aparat pemerintah daerah di bawahnya. Kinerja pemerintah daerah pun menjadi terganggu. Sebab, persaingan politik akhirnya juga merasuk ke dalam diri birokrasi pemerintahan.

Saat awal berkoalisi jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah, akan ideal jika sudah terjalin kesepahaman akan tugas dan fungsi masing-masing jika menang di kontestasi pilkada. Jika duet kepemimpinan daerah memiliki kesamaan tujuan, tentu semua pekerjaan akan dituntaskan bersama untuk kemaslahatan warganya. Menuntaskan janji kampanye dan melaksanakan visi misi yang telah dicanangkan saat maju di Pilkada. Perbedaan asal partai politik harusnya tidak merenggankan keharmonisan tetapi saling menguatkan untuk tujuan kebangsaan yang lebih besar. Kesetiaan kepada partai harus berakhir pada saat kesetiaan kepada bangsa dimulai. Keserakahan akan materi dan ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa dan terhormat harusnya ditanggalkan untuk tujuan yang lebih bermartabat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Menurut Creswell (2016), penelitian

fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman hidup sekelompok individu yang memiliki pengalaman bersama terhadap suatu fenomena, dengan cara mengeksplorasi makna dari pengalaman tersebut secara mendalam melalui wawancara atau observasi langsung. Dengan teknik pengumpulan data melalui indepth interview terhadap Bupati dan Wakil Bupati, serta orang-orang dekat keduanya. Observasi dilakukan dengan kerap melihat Bupati dan Wakil tampil berdua sambil berkelakar. Sementara studi literatur, peneliti belum menemukan studi seperti. Yang penulis temukan hanya relasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan hubungan tidak harmonis atau pecah Kongsi. Untuk menganalisis fenomena pecah kongsi penulis menggunakan teori harmoni dan modal sosial, tujuannya adalah agar mampu mendalami fenomena harmonisasi dan modal social tersebut. Penelitian terkait harmonisasi pengelolaan pemerintahan daerah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang bagaimana harmonisasi juga modal social itu bisa hadir serta faktor apa saja yang memengaruhi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### FM-Mantap Jilid Dua

17 Februari 2021, masa pemerintahan FM Mantap berakhir dan pada 15 April 2021, Gubernur Maluku Utara melantik Saifudin Djuba, sebagai penjabat Bupati Halmahera Utara sampai selesainya Pilkada yang digelar serentak pada 9 Desember 2020. Tanpa banyak drama politik, sebagai Petahana, FM Mantap memilih melanjutkan dua periode pada Pilkada 2020. Berbeda dengan Pilkada 2015, FM Mantap hanya di dukung 3 (tiga) partai, tapi pada Pilkada 2020, FM Mantap didukung 7 (Tujuh) Partai; ; Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, Perindo, Gerindra dan PKS. Berhadapan *heat to heat* dengan pasangan Joel Wogono dan Said Bajak yang di dukung PDI-P dan PKB. Meskipun banyak yang memberi

saran ke Frans Manery untuk melanjutkan kepemimpinan dua periode harus melepaskan wakilnya, Muhlis Tapitapi, namun Frans Manery dan juga keluarganya masih tetap menginginkan FM Mantap dipertahankan. Artinya, pasangan ini harus bersama di periode kedua. Ini disampaikan orang kepercayaan Frans Manery, Caroline Koloba, seorang ASN yang masih kerabat Frans Manery.

*“Jujur saja, banyak yang meminta Pak Frans Manery mencari pasangan lain. Jangan dengan Muhlis Tapitapi. Tapi, keluarganya sendiri yang meminta agar Muhlis dipertahankan sebagai pendamping Pak Frans di periode kedua. Kedua keluarga ini, Pak Frans dan Pak Muhlis itu sudah sangat dekat. Bukan hanya Pak Frans dan Pak Muhlis saja, tapi juga keluarga mereka,”* (Wawancara pada 12 Desember 2022)

Bertarung pada periode kedua bagi pasangan FM Mantap tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk meraih dukungan partai. Apalagi Partai Golkar dan NasDEM, sangat mudah. Karena Frans dan Muhlis masing-masing sebagai ketua partai. Tinggal *meloby* sejumlah partai yang diinginkan. Untuk urusan *loby* partai, Frans menugaskan Muhlis Tapitapi berperan, karena diakuinya, urusan *loby* Muhlis bisa diandalkan karena pernah menjadi aktivis HMI dan memiliki jaringan yang luas. Meskipun menang tipis dengan selisih ratusan suara serta sempat diwarnai Pemungutan Suara Ulang (PSU), FM Mantap memenangkan Pilkada 2020 dan dilantik oleh Gubernur Maluku Utara atas nama Menteri Dalam Negeri pada 9 Juli 2021. Meski menang tipis, ke 7 (tujuh) partai ini merupakan hasil pemilu legislative pada 2019 dan menjadi suara mayoritas di DPRD. Survey local juga sebelumnya menempatkan pasangan Frans Manery – Muhlis Tapitapi unggul pada angka 51,27 % (Survey Halmahera Society, tidak dipublikasikan).

**Tabel 1.** Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Halmahera Utara Periode 2021 -2024

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Partai Pengusung
1	Frans Manery dan Muhlis TapiTapi	50.743	Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, Perindo, Gerindra dan PKS
2	Joel B.Wogono dan Said Bajak	50.377	PDI-P dan PKB

Sumber : KPUD Halmahera Utara (2021)

### Pemerintahan Harmonis dengan Modal Sosial

Agak sulit mendapatkan informasi, pasangan Frans Manery dan Muhlis Tapitapi berseteru dan berebut pengaruh dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Baik pada periode pertama maupun di periode kedua. Sepanjang periode pertama dan kedua yang akan selesai pada 2024, kedua pasangan ini makin rukun, tak ada konflik dan ketegangan. Setidaknya itu pengakuan Isran Syukur, staf ahli Bupati yang juga menjadi juru bicara pasangan FM Mantap ketika diwawancara pada 16 Desember 2022.

Begitu juga soal penempatan pejabat dan penentuan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebetulnya merupakan hak prerogative Bupati menurut Isran selalu dikomunikasikan dengan wakil bupati yang memiliki kekuasaan tapi tidak memiliki kewenangan.

*“Bahkan penempatan jabatan ini dikoordinasikan. Mana yang menjadi pilihan bupati dan juga mana yang diusulkan Wakil. Tidak masalah. Bahkan sebelum penentuan menempatkan pejabat eselon 1,2 dan 3, Bupati mengomunikasikan dulu dengan wakil. Wakil juga demikian ketika mengusulkan pilihannya. Itu dikomunikasikan dengan bupati. Jika keduanya mencapai sepakat karena nyaman dengan pilihan, yah sudah di eksekusi. Makanya saya berani katakan tidak ada konflik antara keduanya”. (wawancara tanggal 16 Desember 2022)*

Sebagai staf ahli dan dekat dengan keduanya, Isran juga mengamati, kewenangan lain sebagai kebijakan diskresi juga diberikan Bupati ke wakil seperti melantik SKPD, menghadiri undangan atas nama Bupati serta yang lainnya. Keduanya saling mendukung. Jadi tidak membagi tugas secara tegas seperti selama ini yang menjadi praktek sebagaimana aturan yang diatur secara tegas, Ini urusan bupati, ini urusan wakil. Mereka berdua melakukannya dengan memegang prinsip, urusan pemerintahan adalah urusan Bupati dan wakil. Kewenangan itu diberikan.

Ini diakui oleh bupati, Frans Manery dalam wawancara pada 22 Desember 2022 di kediaman beliau, mengatakan

*“Dalam UU nomor 23 tahun 2014 sangat jelas tugas dan tupoksi Bupati dan Wakil Bupati. Tapi dalam praktek selalu ada diskresi yang saya berikan. Apa yang wakil mau buat*

*dikomunikasikan ke saya. Sama juga saya. Karena kami berdua tahu, menjalankan pemerintahan ini tidak boleh egois. Kasarnya sebagai orang Tobelo jangan torang golojo (jangan serakah). Jika ada undangan tugas keluar daerah. Saya dan wakil saling bertanya, Ngana atau kita yang pigi, (Kamu atau saya yang pergi) menghadiri undangan itu. Kalau wakil kebetulan ada kegiatan partai di luar daerah dan kebetulan ada undangan, maka saya bilang karena wakil sudah di luar daerah, maka dia yang menghadiri. Jadi hal-hal itu tidak perlu dipermasalahkan,” jelas Bupati.*

Namun ia tak menampik kalau ada hal-hal kecil yang tidak disengaja dan mengganjal. Itu dianggap sebagai hal yang wajar dan manusiawi. Tapi itu tidak mencuat sampai keluar dan menjadi konsumsi publik.

Hal yang membuat pemerintahan FM Mantap harmonis adalah selain koordinasi dan komunikasi yang terbuka juga diakui Wakil Bupati, Muhlis Tapitapi. Ketika ada yang kurang setuju dengan keputusan bupati dan merasa tidak dilibatkan, wakil langsung ke ruangan Bupati dan minta penjelasan soal adanya mutasi misalnya. Kemudian bupati menjelaskan karena hal ini. Dan itu dikomunikasikan secara baik.

*“Intinya saling membuka komunikasi k etika ada hal-hal yang kurang sreg (kurang enak di hati) di saya mendatangi ruangan bupati dan menanyakan beberapa hal soal mutasi. Soal pengangkatan pejabat, dan lainnya. Kenapa saya tidak dilibatkan. Bupati hanya mengatakan, ngana tara bilang baru (kenapa kamu tidak sampaikan), jadi seperti itu. Intinya, pengelolaan pemerintahan, kami selalu bersama-sama. Kadang juga saya katakan di Bupati, ini bagian saya, dan bupati menerimanya.” (wawancara pada 11 November 2022)*

Harmonisasi pengelolaan pemerintahan dapat tercipta dan membuat hubungan bupati dan wakil bupati bisa langgeng karena baik Bupati dan Wakil tahu tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Dengan begitu maka, lahirlah konsep tahu diri dan sadar posisi. Untuk soal ini, Bupati mengakui, kuncinya sama-sama tahu diri dan sadar posisi masing-masing. Tidak hanya wakil, tapi juga bupati. Sadar posisi secara pribadi dan jabatan yang melekat. Termasuk juga membina keluarga masing-masing; isteri dan anak sehingga tidak mudah terprovokasi pihak luar.

Ini juga diakui Wakil Bupati, Muhlis Tapitapi

*“bahwa membangun hubungan dalam pengelolaan pemerintahan, yang pertama, harus mengetahui posisi dulu. Kalau tahu posisi, maka dalam bekerja pada kelompok manapun akan aman. Tahu diri dan tahu posisi ini terkait dengan teori-teori bekerja kelompok, teori-teori membangun relasi. Itulah positioning. Intinya tahu dirilah. Tahu kapasitas diri. Jangan seolah-olah”.* (wawancara pada 11 November 2022)

Menurut Wakil Bupati, banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi di tengah jalan karena relasi bupati/walikota kadang terjadi benturan. Wakil seolah-olah mau mengatur. Membuat matahari kembar. Sementara style kepala daerah tidak mau dikangkangi. Bahkan ada yang melangkahi kewenangan kepala daerah. Itulah kemudian terjadi benturan.

Wakil bupati juga mengingatkan bahwa kepala daerah dan wakil sesungguhnya memiliki relasi psikologi yang diartikan persamaan senasib, sepenanggungan dan seperjuangan sebagai paket ketika maju menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Relasi psikologis ini adalah, sama-sama berjuang, sama-sama berkorban, saling membantu, dan saling mengisi. Kesadaran itulah yang kemudian terjaga. Tidak di rusak oleh satu pihak. Itulah makna tahu posisi yang pasti juga dimengerti oleh bupati. Dan itulah posisi saling mengerti.

Inilah modal sosial yang *mutual understanding* atau saling pengertian, kepercayaan, dan nilai-nilai bersama sehingga memungkinkan terjadinya tindakan kooperatif sebagaimana dijelaskan Putnam dalam teori modal sosialnya. (Santos, 2020)

Pentingnya sadar diri atau sadar posisi sebagai wakil bisa diartikan sebagai tindakan ketaatan pada aturan yang sudah menjadi ketetapan undang-undang. Dalam kajian ini adalah undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur hubungan kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, terutama pasal 66 yang mengatur tugas wakil kepala daerah. (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam: 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3.

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Dari pasal 66 ini tergambar jelas bahwa tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah, memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk kewenangan, wakil kepala daerah tidak diatur dalam undang-undang ini kecuali kepala daerah. Sebagaimana pasal 65 ayat (2) disebutkan; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soal sadar posisi dan tahu diri ini menurut Isran Sukur, staf ahli bupati Halmahera Utara dan juga dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara harus menjadi catatan bagi politisi Maluku Utara yang bertarung pada pilkada. Baik gubernur, bupati maupun walikota. Bahwa sebagai wakil kepala daerah, point pertama, harus mampu menjaga hubungan

antara atasan dan bawahan. Jadi sebagai wakil harus sadar posisi. Analoginya, tidak mungkin ada matahari kembar dalam pemerintahan. Sadar posisi atau tahu menempatkan posisi juga disarankan wakil bupati Muhlis kepada kepala SKPD. Artinya, mereka bekerja tidak melampaui wewenang bupati.

Isran menambahkan, konflik hubungan kepala daerah dan wakil itu, karena wakil tidak tahu menempatkan atau memosisikan diri dan juga tidak tahu diri. Tidak mentang-mentang. Begitu juga tak hanya wakil yang tahu posisi dan tahu diri, bupati juga demikian. Dia tidak menganggap wakil itu hanya jabatan ban serep, tapi bagaimana juga wakil diberdayakan melalui diskresi dan pelimpahan wewenang jika itu diperlukan. Dan itu sesungguhnya cara bupati menjadikan wakil sebagai partner kerja. Sehingga Bupati juga tidak seolah-olah. Tapi dia sadar posisi, bahwa bupati dan wakil ini satu paket meskipun diatur dengan kewenangan yang berbeda.

Harmonisasi pengelolaan pemerintahan daerah juga bisa muncul karena hubungan kekerabatan bupati dan wakilnya. Kekerabatan yang diartikan disini adalah selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Walau Bupati dan Wakil masih satu garis keturunan marga Nabiu, namun tidak bagi isteri-isteri mereka. Artinya, Bupati dan Wakil paham betul, bahwa harmonis tidak hanya terbangunnya antara Bupati dan Wakil, tapi juga keluarga. Tak heran, dalam hal-hal tertentu, keduanya saling mengunjungi. Tidak hanya di hari-hari besar keagamaan tapi juga di hari-hari biasa. Wakil Bupati beserta keluarga mengunjungi kediaman Bupati. Sebaliknya juga demikian. Silaturahmi ini tetap terjaga sejak periode pertama. Ini diungkapkan staf shli Bupati, Isran Sukur,

*“Hubungan harmonis tak hanya Bupati dan Wakil, tapi juga hubungan isteri-isteri mereka juga harmonis. Mereka biasanya saling berkunjung. Tak hanya pada saat Idul Fitri, idul Adha, dan natal, tapi juga di hari hari libur. Apalagi ada hajatan keluarga. Bahkan karena Isteri Bupati Anggota DPRD Provinsi, biasanya urusan dharma wanita diserahkan ke isteri wakil bupati untuk mengurusinya. Mereka berdua juga intens membangun komunikasi, sama seperti Bupati dan wakil,”* (wawancara tanggal 16 Desember 2022).

Sudah menjadi kebiasaan, biasanya hubungan yang harmonis membuat ada yang tidak menyukainya, dan mencoba untuk

membuat retak hubungan bupati dan wakil. Bahkan dari tim sukses sendiri. Sinyalemen ini disampaikan Bupati, Wakil, dan orang terdekat. Menurut Bupati Frans Manery ketika wawancara pada 22 Desember 2022, banyak yang mencoba membuat hubungan bupati dan wakil tidak harmonis;

*“Banyak sekali yang mencoba membuat hubungan kami retak. Serius. Malah terakhir akhir-akhir ini ada yang coba masuk provokasi, Ulis (Wakil Bupati) katanya tersinggung. Dan ketika saya di Tanya, saya bilang tidak ada apa-apa saya dengan wakil. Normal saja. Yang terakhir ini banyak sekali. Ketika saya jalan dengan Pak Piet Hein Babua, mantan Sekda Halut 2009-2014 dan pernah juga mencalonkan diri sebagai bupati pada 2015, ada yang tanya saya sudah tidak dukung Ulis sebagai Bupati 2024. Saya tidak gubris. Malah saya nyatakan di Partai Golkar, bahwa kali ini tidak ada kader Golkar yang bisa dimajukan sebagai Bupati Halmahera Utara 2024. Kalau ada yang mencalonkan selain Ulis, kalian yang urus. Saya tidak mau urus. Saya sudah nyatakan untuk mencalonkan Muhlis Tapi tapi menjadi Bupati Halut menggantikan saya.”*

Komentar yang hampir sama juga disampaikan wakil bupati Muhlis Tapi tapi ketika diwawancara pada 16 November 2022 mengatakan, banyak sekali yang ingin memecah belah Bupati dan wakil. Baik dari kalangan eksternal (tim sukses), maupun internal (birokrat). Tapi tidak mempan, karena diantara keduanya sudah terbangun kepercayaan atau *trust*.

Terbangunnya kepercayaan atau *trust* ini memunculkan sikap saling berbalas kebaikan atau resiprositas dan penghargaan antara Bupati dan wakil. Termasuk saling menganggap bagian dari kelurga. Itu bisa dikenali saat keduanya, saling menyapa atau komunikasi secara informal melalui *whatsapp*. Menurut Isran Sukur, staf ahli Bupati, wakil menganggap bupati sebagai orang tua yang harus dihargai dan dihormati. Demikian juga bupati menganggap Ulis sebagai anak tertua. Sehingga kadang dia memanggil kaka (kakak) Ulis. Kaka ulis ini dipahami sebagai panggilan penghormatan sebagai anggota keluarga, dan kebetulan di partai Nasdem itu kaka merupakan sapaan partai ketika saling bertemu dan menyapa. Itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bupati dan wakilnya.

Hal ini diakui sendiri oleh Muhlis Tapi tapi, dimata wakil, bupati orang baik, orang tua, yang

penuh pengertian. Karena itulah selama ini hubungan keduanya harmonis. Sementara bupati mengomentari sosok wakilnya cukup cerdas dan dewasa. Dewasa bukan dalam arti usia, tapi dalam percaturan politik.

*“Cerdas dan dewasa merupakan penyebab sehingga wakil bisa memahami dan mampu menerjemahkan apa yang kita mau. Dan kasarnya, dia sangat tahu diri. Tahu posisi. Siapa dia. Dan siapa saya. Kalau orang menganggap dia sosok yang agak ekstrim, tapi bagi saya meskipun pernah diingatkan beberapa teman hati-hati berpasangan dengan Muhlis, Muhlis adalah aktivis. Saya juga berkaca dari pengalaman, ketika masih menjadi PNS, bertugas sebagai kepala Dinas di Halmahera Utara, staf saya kan banyak muslim, dan kami bisa menyatu bekerja dan enjoi-enjoi saja. Karena kita juga memahami karakter orang. Itu kuncinya. Jadi kenapa saya dan wakil bisa berdua terus dari periode pertama sampai periode kedua. Karena kita saling memahami. Tidak merasa satu yang hebat. Dan tidak ada yang merasa bahwa saya Bupati dan dia hanya wakil. Di mata saya, bupati dan wakil adalah satu paket. Ibarat suami isteri yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa wakil, saya tidak bisa jadi bupati. Itu juga yang saya sampaikan ke Muhlis, tanpa Bupati, ngana (Kamu) juga tidak bisa jadi wakil,”* ungkap Bupati (Wawancara 22 Desember 2022)

Kalau kepala daerah dan pasangannya di pemerintah kabupaten/kota lain menjalankan pemerintahannya bersama pasangannya penuh dengan ketegangan dan saling curiga, maka tidak dengan kepala daerah dan pasangannya pada pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara yang dijalankan dengan santai tapi serius. Malah di selingi dengan basedu (kelakar, guyon, jokes) dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Menurut Bupati, Frans Manery, itu sudah hal biasa dan sering dilakukan. Ini dibenarkan Wakil Bupati, Muhlis Tapitapi, bahwa kelakar sering dibuat candaan.

*“Melihat Bupati menggunakan sepatu baru dengan bercanda Saya bilang “sepatu ini mahal,” atau apalah yang terlihat di bupati ada barang baru, saya sering bercanda. Apakah itu dalam ruangan kerja bupati, ada acara dengan Forkopimda ramai-ramai. Beliau hanya bilang juga dengan kelakar, ce,..ulis ngana (kamu) ini. Bukan hanya saya, tapi juga kelakar yang sama dari Bupati, ketika melihat ada yang baru*

*dari saya. Beliau sering bilang, woe....ini so baru lagi,...Entah itu sepatu, kemeja, celana atau barang elektronik (HP),”* cerita Wakil Bupati, Muhlis Tapitapi. (Wawancara 16 November 2022)

Soal kelakar atau goyongan (jokes) dalam pandangan Herman Oesman sosiolog Maluku Utara dan juga dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, sesungguhnya bagian dari merawat hubungan relasi politik kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga menjadi harmonis. Karena jujur saja, selama ini kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, selalu dipenuhi dengan kecurigaan, ketegangan dan juga penelakungan. Karena tak dimungkiri, keduanya sama-sama memiliki relasi kuasa (nilai tawar menawar) dalam menempatkan seseorang pada posisi-posisi strategis di pemerintahan. (Wawancara tanggal 27 Desember 2022)

Kelakar atau guyon juga dapat menjadi mencairkan suasana atau bahkan membuat hubungan lebih harmonis. Dan hal-hal kecil ini kadang sering diabaikan oleh mereka yang sedang berkuasa. Gus Dur ketika menjadi Presiden, bahkan menjadikan guyonan, kelakar, jokes atau humor sebagai peluntur ketegangan. Geoffray Leech dalam Foriyani Subiyatningsih (2014) menyebut kelakar berfungsi mengembangkan interaksi sosial yang lebih akrab. Prinsip ini sering dimanifestasikan dalam sebuah percakapan santai dan penuh keakraban, sehingga komunikasi lebih menarik, tidak monoton dan tidak menjemukan. Selain mencairkan ketegangan, kelakar, guyonan atau jokes ini kemudian memunculkan sikap saling percaya atau *trust*.

*Trust* dalam pandangan Francis Fukuyama adalah modal sosial yang kuat dan bermanfaat untuk mengembalikan individu atau kelompok pada kebutuhan yang mendasar yaitu kebersamaan yang sangat diperlukan untuk membangun interaksi sosial yang dinamis. Dengan adanya *trust*, individu dan kelompok mendapat kepercayaan dirinya kembali untuk memiliki keberanian dalam menjalin komunikasi, kerjasama dengan sesamanya. (Fukuyama, 1999)

Modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Nilai-nilai untuk saling percaya harus melekat di dalam sebuah masyarakat, termasuk dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa *trust* sangat tergantung

pada kemampuan dan kemauan untuk berasosiasi untuk saling berbagi dalam mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama.

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul *The Rural School Community Centre* Hanifan dalam Rusydi Sahra (2003) mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, yang merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Konsep modal sosial Hanifan kemudian dikembangkan oleh Robert Putnam, Francis Fukuyama dan James Coleman. Dalam sebuah tulisan yang berjudul *Social Capital in the Creation of Human Capital* (1998) mengutip Sahra (2003) Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang merupakan pilar modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Pilar kedua modal sosial adalah pentingnya arus informasi. Pilar ketiga adalah norma-norma yang harus ditaati.

Robert Putnam kemudian berhasil mempopulerkan konsep modal sosial kepada berbagai kalangan pembaca, baik di dunia akademis, para praktisi sosial, media massa, maupun kalangan pembaca pada umumnya. Dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993) Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai *features of social organisation, such as networks, norms and trust, that facilitate coordination and co operation for mutual benefit*. Ciri-ciri organisasi seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama.

Menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep modal sosial, yakni, jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait dan keduanya saling

mendukung untuk menggapai keberhasilan dalam suatu bidang.

Baik Francis Fukuyama, James Coleman dan Robert Putnam, dalam mengembangkan dan mempopulerkan konsep modal sosial telah mendorong para pakar lainnya untuk melakukan pengkajian mengenai peranan modal sosial dalam berbagai bidang, seperti politik dan pemerintahan, pelayanan umum, transaksi ekonomi, pendidikan, kesehatan, rekrutmen tenaga kerja, pertanian, pengelolaan sumber air, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Kajian-kajian yang telah dilakukan kemudian dijadikan sebagai titik tolak dalam mengembangkan berbagai unsur pokok modal sosial, seperti jaringan hubungan, norma-norma sosial, kepercayaan dan kemauan untuk saling berbalas kebaikan (resiprositas) guna meningkatkan kualitas dari bidang-bidang tersebut.

Modal sosial itu bagian dari kerjasama, baik individu maupun komunal. Kerjasama termasuk saling percaya (*trust*), taat pada aturan dan adanya norma (konsep tahu diri dan sadar posisi)

Dari modal sosial berupa *trust* lah, menurut Bupati Frans Manery, Partai masing-masing pengusung tidak *gagawean* (banyak maunya)' Artinya, Golkar tidak menganggap bupatinya punya mereka. Sama halnya dengan NasDEM. Ini dua hal sebenarnya yang memperkuat pemerintahan FM Mantap hingga dua periode. Baik NasDEM maupun Golkar tak pernah memanfaatkan posisi sebagai ketua partai untuk menekan pemerintahan.

*"Kalau orang NasDEM macam-macam misalnya Wakil menekan saya sebagai Bupati, maka orang Golkar juga begitu, jika dia menekan ke saya bisa juga saya menekan agar tidak memberikan porsi ke wakil. Sampai pada hal penempatan birokrasi, walaupun saya lebih tahu dari dia, dia enjoi saja. Apa yang saya lakukan, sebenarnya saya juga memberitahukan ke Wakil. Mungkin ada hal-hal yang saya tidak tahu pribadi orang lain, dia mungkin lebih tahu."* Kata Bupati. (Wawancara 22 Desember 2022)

Jelasnya, perbedaan partai tidak membuat pasangan ini pecah kongsi sebagaimana yang dikhawatirkan pengamat dan peneliti BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA dalam republik (online), 25 Juli 2013, mengutip ([lipi.go.id](http://lipi.go.id)) bahwa, perbedaan latar belakang parpol membuat keduanya senantiasa kompetitif dan bahkan saling mencurigai. Akibatnya, di antara mereka tidak terbangun rasa saling percaya dan

kemitraan yang kuat. Artinya, masih perlu penelitian lebih lanjut soal salah satu sebab pecah kongsi adalah karena kepala daerah dan wakilnya berangkat dari partai yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda pula.

Yang tepat menurut Dony Yusra Pebrianto dalam [metrojambi.com](http://metrojambi.com) (2017) adanya *good will* kepala daerah sangatlah diperlukan untuk menciptakan proporsionalitas peranan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan justru penempatan wakil kepala daerah dalam setiap pelaksanaan roda pemerintah daerah secara proporsional menempatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna menghindari pecah kongsi dalam masa jabatan. Hal ini dikarenakan kapasitas dan kapabilitas wakil kepala daerah memang difungsikan untuk membantu kepala daerah, maka dalam hal ini memang seharusnya kepala daerah harus memiliki *good will* terhadap wakil kepala daerah untuk menempatkan fungsinya secara aktif dalam menjalankan roda pemerintah daerah. Dan sudah barang tentu rasa sebagai “ban serep” dan tidak difungsikan tidak terjadi.

Selain itu wakil Kepala Daerah tentunya juga harus memahami peran dan fungsinya sebagai peranti untuk membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dalam hal ini tentunya diwajibkan partisipasi aktif wakil kepala daerah dalam menopang dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala daerah dengan “legowo” sebagaimana suatu kesatuan yang utuh. Hal ini dikarenakan amanat pasal 66 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah menegaskan wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa.

Temuan dalam riset ini, adalah pengelolaan pemerintahan daerah, dibutuhkan hubungan yang harmonis sehingga pemerintahan dapat berjalan aman tanpa gangguan. Harmonisasi terjadi jika kepala daerah dan wakil kepala daerah bekerja berdasarkan konsep “tahu diri” dan sadar diri dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Konsep tahu diri dan sadar diri ini penting sehingga tidak terjadi “matahari kembar” dalam pemerintahan. Konsep tahu diri dan sadar diri juga harus dimiliki baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah sehingga tidak terjadi kekuasaan yang terpusat pada kepala daerah, dan bagi wakil kepala daerah, tidak terjadi tindakan yang melampaui batas kewenangan dari kepala daerah.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dielaborasi diatas, simpulan dari penelitian ini adalah

1. Harmonisasi pengelolaan pemerintahan daerah di kabupaten Halmahera Utara dapat tercipta karena kuatnya modal sosial sebagaimana konsep Fukuyama, Putnam dan Coleman. Modal sosial yang dimaksud adalah saling percaya (trust) yang kuat, taat pada aturan dan ketentuan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 65-66 tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. Serta adanya norma atau etika pejabat negara dengan dalam penelitian ini, adalah konsep tahu menempatkan diri dan sadar pada posisi. Tahu menempatkan diri dan sadar posisi adalah konsep bupati dan wakil yang diterjemahkan, bahwa Bupati dan wakil itu satu paket yang di pilih. Hasil wawancara dengan Bupati menjelaskan, dia memiliki *good will* untuk tidak membuat wakil bupati seperti “ban serep” tapi bagaimana mengelola pemerintahan daerah secara bersama. Dan yang terpenting tidak serakah dan egois dalam membagi urusan kewenangan. Apakah yang diatur oleh undang-undang maupun adanya diskresi kepala daerah kepala wakil kepala daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang harmonis, juga sangat dibutuhkan koordinasi dan komunikasi. Menurut Ndraha (2003) koordinasi adalah kesepakatan bersama yang mengikat dalam berbagai kegiatan dalam pencapaian tujuan bersama. Sementara komunikasi menurut Myers & Myers dalam Erliana Hasan (2014) komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir. Selain itu, komunikasi sebagai proses yang membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya monopoli satu orang saja. Untuk itu, fungsi komunikasi adalah (1) mencapai pengertian satu sama lain, (2) membina kepercayaan, (3) mengkoordinir tindakan, (4) merencanakan strategi, (5) melakukan pembagian pekerjaan, (6) melakukan aktivitas kelompok dan (7) berbagi rasa (Hasan,2014)
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kaku, tegang dan rigid, juga memicu hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk mencairkan

suasana ketegangan, diperlukan kelakar, guyonan atau jokes antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga tercipta suasana sejuk dan harmonis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki modal sosial; trust, yang kuat, taat pada aturan dan memiliki nilai moral, terutama good will dan saling berbalas kebaikan (resiprositas).
2. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum menjadi pasangan, harus saling terbuka dan membangun komunikasi yang jujur sehingga dalam menyusun formasi dan menempatkan pembantu-pembantu dekatnya di setiap SKPD, ataupun sharing kekuasaan tidak membuat konflik.

Pentingnya kelakar, guyonan atau jokes antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dan juga pad alini staff, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak tegang dan rigid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Erliana Hasan, 2014 (Cet.III), *Komunikasi Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Foriyani Subiyatningsih, 2017, *Prinsip Kelakar dan Prinsip Daya Tarik Dalam Wacana Cakuk*, *Jurnal Widyaparwa*, Volume 45 nomor 1, Juni 2017
- Francis Fukuyama, 2007, *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Qalam, Yogyakarta
- Francis Fukuyama, 1999, *The Great Disruption, Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, Qalam, Yogyakarta
- Goesniadhie, Kusnu. 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nusa Media, Malang.
- Hassan Shaddily, dkk. 1996, *Ensiklopedi Indonesia*. Ichtiar Baru-Van Hoeve; Jakarta.
- Rusydi Sahra, 2003, *Modal Sosial; Konsep dan Aplikasi*, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No.1, LIPI, Jakarta
- Santoso Thomas, 2020, *Memahami Modal Sosial*, PUSTAKA SAGA Surabaya
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernologi*, Rineka Cipta, Jakarta
- <https://regional.kompas.com/read/2020/03/16/21493131/wagub-maluku-utara-mengamuk-saat-gubernur-lantik-11-pejabat-eselon-ii>
- <https://www.malutsatu.com/2021/07/hubungan-01-dan-02-ternate-dikabarkan-sudah-tak-harmonis/>
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/144850/pecah-kongsi-kepala-daerah-masih-menghantui/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/09513451/ghosting-politik-ketika-kepala-daerah-berkonflik-dengan-wakilnya/>
- <https://metrojambi.com/read/2017/03/14/19266/fenomena-pecah-kongsi-politik-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/>
- <https://cerminmalut.com/2021/07/21/hubungan-tauhid-jasri-dikabarkan-mulai-retak/>
- [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/144758/90-kepala-daerah-pecah-kongsi#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/144758/90-kepala-daerah-pecah-kongsi#google_vignette).



Copyright© 2025. Syarifuddin Usman

